



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
TANJUNGPINANG
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 290 /1B.2/DPMPTSP/XII/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TRANSMISI DAN
JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
REGIONAL PULAU BINTAN, KABUPATEN BINTAN DAN KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 690/239/PPK/PUPP.4/2022 tanggal 10 Agustus 2022 hal Permohonan Persetujuan Lingkungan Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/660/1715/DLHK-03/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Rekomendasi Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan SPAM Regional Bintan a.n. Dinas PUPRP Prov. Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Transmisi dan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Di Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652):
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 777);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

:
: Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Transmisi dan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA

: Lokasi dan koordinat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sesuai dengan peta sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
2. Jenisusaha dan/Kegiatan : Pembangunan Transmisi dan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Bintan, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
3. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan : Ir. Abu Bakar, MT
4. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
5. Alamat Kantor : Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C2, Lantai 1 Pulau Dompok Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
6. Lokasi usaha dan/ atau kegiatan :
 - Instansi Pengolahan Air (Kawal) di Gesek
 - Pembangunan Jaringan Transmisi sepanjang 22 km
 - Pembangunan jaringan distribusi utama *offtake* toapaya melalui jalan raya Tanjunguban sepanjang 6,05 km *offtake* Gunung Kijang

melalui jalan Raya Kawal sepanjang 7,08 km *offtake* Gesek menuju *offtake* Tanjungpinang melalui Jl. Raya Tanjung Uban sepanjang 25,93 km sampai ke simpang Perla.

KEEMPAT : Ruang Lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Pembangunan dan Pengoperasian Instansi Pengolahan Air (IPA) Kawal di Gesek dengan kapasitas 350 liter/detik.
2. Pembangunan jaringan perpipaan transmisi sepanjang 22 km yang mengalirkan air baku dari *Intake* Waduk Kawal menuju IPA Kawal di Gesek.
3. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) :
 - a. *Offtake* Toapaya
JDU dari IPA Kawal di Gesek menuju *offtake* Toapaya sepanjang 6,05 Km.
 - b. *Offtake* Gunung Kijang
JDU dari IPA Kawal di Gesek menuju *offtake* Gunung Kijang sepanjang 7,08 Km.
 - c. *Offtake* Gesek
JDU dari IPA Kawal di Gesek menuju *offtake* Tanjungpinang sepanjang 25,93 Km.

Dampak Penting Hipotetik (DPH)

1. **TAHAP PRA KONSTRUKSI**

- a. Kegiatan Sosialisasi

2. **TAHAP KONSTRUKSI**

- a. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
- b. *Basecamp*
- c. Mobilisasi Demobilisasi Peralatan dan Material
- d. Pekerjaan Pembangunan IPA dan Jaringan transmisi & distribusi

3. **TAHAP OPERASI**

- a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi
- b. Operasional dan Pemeliharaan Bangunan IPA dan Jaringan transmisi & distribusi

Dampak Tidak Penting Hipotetik Kelola Pantau (DTPHKP)

1. **TAHAP PRA KONSTRUKSI**

- a. Kegiatan Sosialisasi

2. **TAHAP KONSTRUKSI**

- a. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
- b. *Basecamp*
- c. Mobilisasi Demobilisasi Peralatan dan Material
- d. Pekerjaan Pembangunan IPA dan Jaringan transmisi & distribusi

3. TAHAP OPERASI

- a. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi
- b. Operasional dan Pemeliharaan Bangunan IPA dan Jaringan transmisi & distribusi

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana diktum KEEMPAT Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini,
2. Memenuhi dan melaksanakan syarat - syarat teknis sesuai lampiran III Keputusan ini,
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
4. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah - limbah yang dihasilkan,
5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL,
6. Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan rincian teknis yang termuat dalam dokumen Andal dan RKL-RPL,
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP),
8. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasikan dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini,
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pembangunan dilakukan,
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait kegiatan tersebut,
11. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas,
12. Menyiapkan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan,
13. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telat dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

14. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 11, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan berlangsung, kepada :

- a. Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Walikota Tanjungpinang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.
- c. Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan / atau kegiatan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan keputusan ini gubernur menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN ditemukan pelanggaran, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pengundang-undangan.

KEDUABELAS : Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGABELAS : Keputusan kelayakan lingkungan hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Desember 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**




HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690329 199003 1 009







Salinan

- : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan di Bintan.


LAMPIRAN I :


Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 290/1B.2/DPMPTSP/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022



 DPMTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PETA LOKASI RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TRANSMISI DAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL PULAU BINTAN KABUPATEN BINTAN DAN KOTA TANJUNGPINANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	  Skala 1:140.000	Keterangan :  Rencana Jaringan SPAM Rsg Pulau Bintan  Jalan Provinsi Keterangan Panjang - Panjang Jaringan SPAM : 54,07 Km	 Sumber peta dan koordinat berdasarkan Surat Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/660/1715/BA/DLHK-03/2022 tanggal 30 November 2022
--	---	---	--	--

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 290/1B.2/DPMPTSP/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022





DPMTSP

PROVINSI KEPULAUAN RIAU


PETA LOKASI RENCANA PENGEMBANGAN BANGUNAN WADUK GESEK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL PULAU BINTAN
KABUPATEN BINTAN DAN KOTA TANJUNGPINANG
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U

T

S

B



0

1.150

2.300

4.600

6.900

Meter

Skala 1:140.000

KETERANGAN :

RENCANA PENGEMBANGAN
BANGUNAN WADUK GESEK

PERUNTUKAN RUANG

KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

KAWASAN PERTANIAN

KAWASAN SOKITAR DANAU ATAU WADUK

KAWASAN SUMBER DAYA AIR

Id	X	Y
1	104,563067543828	0,973684114235451
2	104,5613334332536	0,972798172038211
3	104,559945382927	0,974813405024989
4	104,561595830955	0,975528242096817

KETERANGAN LUAS :

- Kawasan Sokitar Danau atau Waduk : 2,29 Ha

- Kawasan Sumber Daya Air : 3,07 Ha

- Kawasan Pertanian : 0,06 Ha

- Total : 5,42 Ha

Sumber peta dan koordinat berdasarkan
Surat Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : B/660/1715/BADLHK-03/2022 tanggal 30 November 2022

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 290/IB.2/DPMPTSP/XII/2022
 Tanggal : 01 Desember 2022

